

Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Auzan Qasthary^{1*}, Aditya Rivaldy², Fathin Abdullah³, Ida Tutia Rahkmi⁴, Suhaibah⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Banda Aceh, Indonesia

Corresponding Email : auzan.qasthary@usk.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

03 May 2025

Received in revised form

28 May 2025

Accepted 30 June 2025

Available online 01 July

2025

Kata Kunci:

Hukum Lingkungan,
Sumber Daya Alam, Tata
Kelola, Keberlanjutan,
Regulasi.

Keywords:

Environmental Law, Natural
Resources, Governance,
Sustainability, Regulation.

DOI

[https://doi.org/10.61579/
mikhayla.v2i2.591](https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.591)

ABSTRAK

Tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia dihadapkan pada berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan SDA tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur hukum dan kelembagaan yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan hukum yang menghambat pengelolaan SDA secara berkelanjutan, termasuk fragmentasi regulasi antar sektor, lemahnya penegakan hukum lingkungan, tumpang tindih kewenangan, serta kecenderungan dominasi pendekatan ekonomi atas prinsip ekologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan SDA secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola SDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya harmonisasi kerangka regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan, dan implementasi prinsip good environmental governance merupakan langkah strategis yang mendesak. Selain itu, diperlukan pula penguatan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Kajian ini memberikan sejumlah rekomendasi konkret untuk pembaruan sistem hukum guna mendukung

pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan di masa depan. Reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis menjadi kunci dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.

ABSTRACT

Natural resource governance in Indonesia is faced with various complex legal issues, especially in the context of environmental sustainability. Natural resource management is not only concerned with technical and economic aspects, but also closely related to the legal and institutional structures that govern it. This article aims to analyze the legal challenges that hinder the sustainable management of natural resources, including regulatory fragmentation between sectors, weak enforcement of environmental laws, overlapping authority, and the tendency to dominate economic approaches over ecological principles. This condition shows that the existing legal system is not fully able to ensure the sustainability of natural resource management in a fair, participatory, and sustainable manner. Using a normative juridical approach, this article examines relevant laws and regulations, court decisions, and policy documents related to natural resource governance. The results of the study show that the need to harmonize regulatory frameworks, strengthen supervisory institutions, and implement the principles of good environmental governance are urgent strategic steps. In addition, it is also necessary to strengthen the capacity of environmental law enforcement apparatus and wider public participation in decision-making. This study provides a number of concrete recommendations for legal system reform to support more sustainable natural resource management in the future. Legal reform oriented towards environmental protection and ecological justice is key to realizing the sustainability of natural resources in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. INTRODUCTION

Sumber daya alam (SDA) merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah seperti hutan, tambang, air, dan tanah menjadi tulang punggung bagi sektor-sektor ekonomi utama seperti energi, pertanian, dan industri ekstraktif. SDA tidak hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga menopang sistem ekologis yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang baik merupakan syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. (Qurbani & Rafiqi, 2022)

Namun dalam kenyataannya, eksploitasi SDA di Indonesia seringkali tidak dilakukan secara bijaksana. Kecenderungan pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif, berbasis pertumbuhan ekonomi semata, telah menyebabkan degradasi lingkungan yang masif dan ketimpangan sosial yang mendalam. Pembukaan lahan secara besar-besaran, penambangan tanpa reklamasi, deforestasi, dan pencemaran sumber daya air menjadi bukti nyata dari praktik pemanfaatan SDA yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, banyak komunitas lokal kehilangan akses atas lahan, kehilangan mata pencaharian, serta terpapar dampak buruk dari rusaknya lingkungan hidup. (Natalia & Maulidya, 2023)

Dalam konteks ini, hukum diharapkan berperan sebagai alat pengendali, pengatur, sekaligus pelindung terhadap pemanfaatan SDA agar sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting untuk menetapkan batasan eksploitasi, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan. Hukum juga berfungsi untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam pengelolaan SDA yang melibatkan banyak sektor dan kepentingan yang saling bersinggungan. (Ritonga et al., 2021)

Kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tantangan dalam tata kelola SDA. Permasalahan struktural seperti tumpang tindih regulasi antar sektor, disharmoni kebijakan pusat dan daerah, lemahnya sistem perizinan, serta rendahnya kapasitas penegakan hukum menjadi hambatan serius. Fragmentasi regulasi menyebabkan tidak sinkronnya antara undang-undang sektoral seperti kehutanan, lingkungan hidup, energi, dan pertambangan. Hal ini diperparah dengan minimnya koordinasi antar lembaga pelaksana, yang pada akhirnya membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta maraknya konflik agraria dan lingkungan. (Ritonga et al., 2021)

Kelemahan lain terletak pada dominasi pendekatan ekonomi dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDA. Pertimbangan ekologis dan sosial seringkali terpinggirkan oleh logika investasi dan pertumbuhan. Hal ini tercermin dalam banyaknya pemberian izin usaha yang mengabaikan daya dukung lingkungan atau hak masyarakat lokal. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seringkali tidak efektif, baik karena rendahnya kapasitas institusi, intervensi politik, maupun lemahnya sanksi hukum. (Sulistyowati et al., 2024)

Padahal, secara normatif, konstitusi Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap pentingnya pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pembentukan regulasi dan kebijakan tata kelola SDA. Namun implementasi norma

konstitusi ini dalam kebijakan sektoral seringkali tidak konsisten dan terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek. (Tampubolon et al., 2024)

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas sistem hukumnya, baik dari sisi substansi, struktur, maupun kultur hukum. Sistem hukum yang baik harus mampu menjadi rujukan normatif yang jelas, dijalankan oleh institusi yang kompeten dan akuntabel, serta didukung oleh budaya hukum masyarakat yang sadar akan pentingnya keberlanjutan. Di sinilah pentingnya melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum positif yang mengatur pengelolaan SDA di Indonesia. (Asti Sri Mulyanti & Syavira Azzahra, 2025)

Penelitian ini mencoba menganalisis problematika hukum dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada kerangka peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan alternatif solusi yang dapat mendorong reformasi hukum ke arah yang lebih berpihak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan tata kelola SDA yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Apa saja problematika hukum dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana relasi antara struktur hukum dan praktik tata kelola sumber daya alam dalam konteks keberlanjutan di Indonesia?

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada studi kepustakaan dengan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tata kelola SDA berkelanjutan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi lain yang mendukung pemahaman. (Rosidi et al., 2024)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum dan praktik yang relevan untuk menarik kesimpulan berdasarkan argumen hukum. (Wiraguna, 2024)

3. RESULT AND DISCUSSION

a. Problematika Hukum dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Indonesia

Tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang sangat kompleks. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum positif, tetapi juga mencakup persoalan kelembagaan dan implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakefektifan pengelolaan SDA dalam mencapai prinsip keberlanjutan. Secara umum, problematika hukum dalam tata kelola SDA dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi, yaitu: (1) fragmentasi regulasi, (2) tumpang tindih kewenangan, (3) lemahnya penegakan hukum, (4) dominasi pendekatan ekonomi atas ekologi, dan (5) absennya keberpihakan terhadap keadilan ekologis. (Rumuat, 2024)

1) Fragmentasi Regulasi dan Tumpang Tindih Peraturan

Salah satu problem hukum paling mendasar dalam pengelolaan SDA di Indonesia adalah fragmentasi regulasi yang tinggi antar sektor. Sistem hukum Indonesia masih bersifat sektoral, di mana masing-masing sektor seperti kehutanan, pertambangan, energi, lingkungan hidup, dan agraria memiliki regulasi tersendiri yang seringkali tidak selaras. Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan contoh peraturan yang kerap tumpang tindih dalam pengaturan ruang dan pemanfaatan SDA. (Chandra et al., 2023)

Ketidakharmonisan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi di lapangan. Misalnya, satu kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bisa saja tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan konflik yurisdiksi, perbedaan tafsir hukum, dan peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku usaha atau aparat pemerintah. Di sisi lain, regulasi di tingkat daerah juga sering kali tidak sinkron dengan kebijakan nasional. Desentralisasi kewenangan pengelolaan SDA yang diberikan kepada pemerintah daerah setelah reformasi 1998 membuka ruang partisipasi lokal, namun juga menimbulkan variasi regulasi dan kepentingan yang tidak selalu selaras dengan prinsip nasional mengenai perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. (Widijawan et al., 2023)

2) Tumpang Tindih dan Konflik Kewenangan Kelembagaan

Selain pada aspek regulasi, persoalan hukum juga muncul dari sisi kelembagaan. Pengelolaan SDA melibatkan banyak institusi yang memiliki kewenangan saling tumpang tindih, seperti KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah. Koordinasi antar lembaga seringkali lemah, dan masing-masing institusi menjalankan mandat sektoral tanpa mengindahkan prinsip integrasi dalam pengelolaan sumber daya lintas sektor. Situasi akan menjadi sulit dengan adanya perbedaan pandangan antara pusat dan daerah terkait izin usaha, pengawasan, dan penggunaan ruang. Ketika konflik kepentingan antar lembaga tidak terselesaikan, masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak konsisten.

Hal ini terlihat dari banyaknya konflik tenurial dan agraria yang terjadi akibat tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat atau petani dengan korporasi yang memperoleh izin dari instansi pemerintah. Ketiadaan satu otoritas tunggal yang bertanggung jawab secara integratif atas tata kelola SDA menyebabkan sistem pengelolaan menjadi terfragmentasi, rentan disusupi kepentingan politik, dan lemah dalam akuntabilitas. (Perdana Yoga et al., 2025)

3) Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kultural yang serius. Banyak kasus pelanggaran lingkungan seperti pencemaran sungai, pembukaan hutan ilegal, atau tambang tanpa reklamasi, tidak direspons dengan tindakan hukum yang tegas. Lemahnya sistem pengawasan administratif, ketidakjelasan batas tanggung jawab antara aparat penegak hukum dan instansi teknis, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama.

Proses penegakan hukum pidana lingkungan cenderung lambat dan tidak efektif. Banyak pelaku usaha yang lolos dari jeratan hukum karena sulitnya pembuktian unsur pidana, belum adanya aparat penegak hukum yang spesifik menangani kejahatan lingkungan, serta intervensi kepentingan dalam proses hukum. Bahkan ketika gugatan perdata atau gugatan warga negara berhasil di pengadilan, implementasi putusan pengadilan terhadap pemulihan lingkungan sering kali tidak dilakukan secara maksimal. Masalah juga terlihat dalam penegakan hukum administratif. Banyak pelanggaran yang hanya berujung pada teguran administratif atau pencabutan izin yang bersifat sementara, tanpa ada pemulihan lingkungan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa aspek deterrent dari hukum belum berjalan sebagaimana mestinya dalam konteks perlindungan SDA. (Winaldy et al., 2024)

4) Dominasi Pendekatan Ekonomi dalam Formulasi Kebijakan

Problem hukum dalam pengelolaan SDA juga terkait erat dengan paradigma kebijakan nasional yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Regulasi-regulasi yang seharusnya melindungi lingkungan hidup justru kerap dikompromikan demi kemudahan investasi, khususnya dalam sektor pertambangan, sawit, dan energi. Contoh paling nyata adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan peraturan turunannya yang dinilai mengurangi standar perlindungan lingkungan. Penyederhanaan izin lingkungan, pemangkasan prosedur AMDAL, serta dominasi pendekatan OSS (Online Single Submission) telah memperlemah prinsip kehati-hatian dan daya kontrol publik atas eksploitasi SDA. (Pambudhi & Ramadayanti, 2021)

Hukum menjadi alat untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi, bukan sebagai mekanisme perlindungan dan kontrol. Akibatnya, masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan, tanpa memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk membela hak-haknya. Hal ini memperparah ketimpangan struktural dalam akses dan kontrol terhadap SDA.

5) Ketidakhadiran Prinsip Keadilan Ekologis dalam Sistem Hukum

Masalah terakhir yang krusial namun jarang dibahas secara eksplisit adalah absennya prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun ada pengakuan terhadap hak atas lingkungan yang baik dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, implementasinya belum mampu menjamin keadilan ekologis yang substantif, baik bagi manusia maupun bagi alam itu sendiri. Prinsip keadilan ekologis menuntut agar SDA dikelola tidak hanya untuk kepentingan ekonomi manusia saat ini, tetapi juga dengan memperhitungkan hak generasi mendatang dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, sistem hukum kita masih terlalu antropocentris dan belum menjadikan lingkungan sebagai subjek yang layak untuk dilindungi secara utuh dan setara. Konsepsi seperti hak alam (rights of nature), ekosida, atau pengakuan terhadap ekosistem sebagai entitas hukum belum mendapat tempat dalam kerangka hukum nasional. Padahal, perkembangan hukum internasional dan praktik negara-negara lain mulai menunjukkan arah penguatan perlindungan terhadap hak ekologis secara lebih progresif. (Chandra et al., 2023)

b. Relasi antara Struktur Hukum dan Praktik Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks Keberlanjutan di Indonesia.

Tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan struktur hukum yang menjadi fondasi normatif sekaligus kelembagaan dalam mengatur interaksi antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Struktur hukum dimaksud mencakup tidak hanya norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga lembaga yang menjalankan, menafsirkan, dan menegakkan aturan-aturan tersebut. Dalam konteks keberlanjutan, struktur hukum idealnya mencerminkan prinsip integratif yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, antara hak-hak ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur hukum yang dirancang secara formal dengan praktik pengelolaan SDA yang sering kali kontradiktif terhadap prinsip keberlanjutan. (Bilaldzy & Ariani, 2022)

Secara normatif, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menegaskan penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pengakuan ini memberikan legitimasi kuat bagi negara untuk mengatur dan melindungi SDA dengan mengedepankan kepentingan umum. Namun, ketika prinsip-prinsip konstitusional ini diturunkan ke dalam berbagai undang-undang sektoral, seringkali terjadi fragmentasi dan inkonsistensi. Setiap sektor memiliki regulasi masing-masing yang belum tentu selaras secara substansi maupun prosedural, menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan konflik pelaksanaan di lapangan. (Susanto, 2024)

Kondisi ini mencerminkan adanya jurang antara struktur hukum secara tekstual dengan pelaksanaan tata kelola SDA secara praktikal. Struktur hukum yang bersifat sektoral cenderung memberikan keunggulan kepada pendekatan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Hal ini tampak jelas dalam munculnya regulasi-regulasi yang lebih mempermudah prosedur perizinan eksploitasi SDA, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yang menyederhanakan proses AMDAL serta mengurangi ruang partisipasi publik. Dengan demikian, meskipun hukum secara formal telah mengakui

keberlanjutan, implementasinya justru memberi ruang lebih besar bagi kepentingan ekstraktif dan korporasi besar. (Purnama et al., 2024)

Relasi antara struktur hukum dan praktik tata kelola juga memperlihatkan adanya ketimpangan kelembagaan dalam penegakan hukum. Banyak lembaga yang seharusnya menjadi garda depan perlindungan SDA, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), justru tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengoreksi izin sektor lain yang merusak lingkungan. Kelembagaan hukum yang terbagi-bagi berdasarkan mandat sektoral menghambat terwujudnya pengawasan lintas sektor yang komprehensif. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup atau rentan terhadap intervensi politik dan ekonomi dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan. Selain itu, implementasi hukum di lapangan seringkali tidak mencerminkan semangat keberlanjutan yang diusung dalam dokumen-dokumen hukum resmi. (Winaldy et al., 2024)

Dalam banyak kasus, izin pemanfaatan SDA diberikan di wilayah yang seharusnya dilindungi, atau tanpa melalui konsultasi publik yang memadai. Proses hukum administratif, pidana, maupun perdata dalam konteks lingkungan hidup pun berjalan lambat dan kurang memberikan efek jera. Struktur hukum yang tampak kuat di atas kertas belum tentu menjamin praktik tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat lokal. Dengan demikian, relasi antara struktur hukum dan praktik tata kelola SDA di Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar. Struktur hukum yang seharusnya menjadi pemandu arah pembangunan berkelanjutan justru seringkali ter subordinasi oleh kepentingan jangka pendek dan logika ekonomi-politik. Untuk mewujudkan tata kelola SDA yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan keselarasan antara norma, kelembagaan, dan praktik hukum di lapangan. Relasi ini perlu diperkuat dengan prinsip keadilan ekologis yang menempatkan lingkungan bukan hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga untuk generasi mendatang. (Risky Wahyudi Irianto, 2023)

4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama dalam konteks keberlanjutan. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi pendekatan ekonomi atas prinsip ekologi menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu merespons tantangan pengelolaan SDA secara holistik dan berkeadilan. Meskipun konstitusi dan beberapa regulasi sektoral telah memuat prinsip keberlanjutan, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan kelembagaan dan konflik kepentingan.

Analisis terhadap relasi antara struktur hukum dan praktik tata kelola mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Struktur hukum yang terkesan progresif secara normatif belum mampu mendorong praktik pengelolaan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Ketidakharmonisan antara kerangka hukum dan praktik pengelolaan ini memperkuat urgensi reformasi hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substansial, dengan menjadikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan regulasi terkait sumber daya alam. Dengan demikian, pembaruan hukum harus diarahkan untuk menyelaraskan norma, kelembagaan, dan pelaksanaan agar tata kelola SDA di Indonesia benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang berjangka panjang.

5. REFERENCES

- Asti Sri Mulyanti, & Syavira Azzahra, S. A. (2025). Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5.0 Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 486–495. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2734>
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688–711. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>
- Chandra, F., Harmaini, H., & Kartika Sari, F. (2023). Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 179–188. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514>
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513>
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>
- Perdana Yoga, I. G., Aditya Pramana Putra, M., & Ella Apriyani, N. W. (2025). Pemberlakuan Hukum Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Ecocentrism*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886>
- Purnama, S., Reyta, F., Foster, B., & Sinaga, J. (2024). Tata Kelola Perkotaan dan Ketahanan Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif. *Economics Professional in Action (E-Profit)*, 6(1), 65–76. <https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i1.831>
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan. *Media Iuris*, 5(2), 259–284. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>
- Risky Wahyudi Irianto. (2023). Studi Konfigurasi Politik UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sebuah Tinjauan Literatur. *Journal Publicuho*, 5(4), 1245–1260. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69>
- Ritonga, R., Isharyanto, I., Rudy, R., & Vivi Pusita Sari A.P, A. O. (2021). Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>

- Rumuat, M. (2024). Konsep Keadilan Administratif Dalam Pelayanan Publik Berbasis Perizinan Amdal. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 1–7. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.1039>
- Sulistyowati, Maharani, D. N., Maharaja, G. B. M., & Carnely Kahe, A. M. (2024). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>
- Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>
- Tampubolon, K., Elazhari, E., Mahuli, J. I., Situmeang, M., Hiya, N., Lubis, R. H., & Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah Medan. (2024). Integrasi Aspek Hukum, Administrasi Negara, Ekonomi, dan Akuntansi dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 14(2), 256–260. <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp256-260>
- Widijawan, D., Farida, I., & Mulyanti, D. (2023). Integrasi Kebijakan Smart Environment Sebagai Upaya Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan Nasional Dan Global: Smart Environment Policy Integration As An Effort To Standardize The National And Global Environmental Management System. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1502>
- Winaldy, R., Andrey, S. V., & Nethan, N. (2024). Tanggung Jawab Pemegang Kekuasaan Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negaranya Atas Udara Bersih Dan Sehat. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11120051>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>